



PUTUSAN

NOMOR 352/PDT/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

NI WAYAN FRIDA INDRIANA DASTRI, tempat/tanggal lahir : Probolinggo, 19 Agustus 1968, Jenis kelamin : perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan : wiraswasta, beralamat di Jl. Jayagiri XVII No. 16, RT/RW 00/00, Kelurahan Daging Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar yang berdomisili di 48 Araminta Chase, Cameron Park NSW 2285, Australia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SALAMUL HUDA S.H.I., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada DS Law Firm (Deni Salam & Associates) yang beralamat di Jl. WR Supratman No. 8, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 80/DS/SK/01-PROBO/IV/2024, tanggal 20 Maret 2025, yang telah di legalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney, dengan Nomor : 00344/SYD/KONS/NBL/LG/03/2025, tanggal : 26 Maret 2025, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

L a w a n :

MARIA LILIPALY, tempat/tanggal lahir : Pasuruan/11 April 1939, Perempuan, Kristen, beralamat di Jl. Achmad Yani RT.02 RW.07 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. JOSE T.P. SILITONGA, S.H., dan kawan-kawan, Para

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 352/PDT/2025/PT SBY



Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office JOSE & PARTNERS, beralamat di Jl. Pondok Kelapa Raya No. 80, Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 April 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan Register Nomor : 91/SKK/4/2025/PN Pbl, tanggal 14 April 2025, sebagai **Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 352/PDT/2025/PT SBY tanggal 5 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukkan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 352/PDT/2025/PT SBY tanggal 5 Mei 2025 tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 352/PDT/2025/PT SBY tanggal 5 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pbl, tanggal 19 Maret 2025 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 19 Maret 2025 Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pbl, yang amar berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Eksepsi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 352/PDT/2025/PT SBY



- Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.294.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2025 oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 19 Maret 2025 Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pbl tersebut;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang menerangkan bahwa tanggal 27 Maret 2025 kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut;

Membaca Memori Banding tertanggal 7 April 2025 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 8 April 2025 yang relaas penyerahan memori banding pada tanggal 8 April 2025 kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 14 April 2025 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 14 April 2025 yang relaas penyerahan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 352/PDT/2025/PT SBY



kontra memori banding pada tanggal 14 April 2025 kepada Kuasa Hukum
Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Membaca Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang
menerangkan bahwa tanggal 16 April 2025 kepada Kuasa Hukum
Pembanding semula Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi dan Kuasa
Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diberi
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang
waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan
banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh
Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada
pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat
tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor :
30/Pdt.G/PN.Pbl tanggal 14 Maret 2025 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi dari Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSASI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat
untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum I Made Dastry telah meninggal dunia pada
hari Minggu tanggal 05 September 2021 dalam hal ini sebagai
PEWARIS;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 352/PDT/2025/PT SBY



3. Menetapkan ahli waris yang sah dari I Made Dastry adalah sebagai berikut :
 - a. MARIA LILIPALY (Terbanding semula Tergugat);
 - b. NI WAYAN FRIDA INDRIANA DASTRY (Pembanding semula Penggugat);
4. Menetapkan harta – harta sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik nomor (SHM) 0438/1979 atas nama Maria Made Dasty luas 296 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	JL. Raya Diponegoro;
Timur	:	Rumah Hj. Sutaji;
Selatan	:	Poli Kesehatan Nomor 05.09.17;
Barat	:	Rumah Ibu Bambang/UD Sri Adi Maimunah;
 - b. Sebidang tanah sebagaimana yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik Nomor 545/1982 atas nama Maria I Made Dastry dengan luas 477 m² dengan batas-batas sebagai berikut dengan luas :

Utara	:	Rumah Hak Milik Atas Nama Supeno
Timur	:	Rumah Mess Bayuangga Kodim 0820 Probolinggo
Selatan	:	Jalan Raya Ahmad Yani
Barat	:	Gedung Gereja Kristen Jawi Wetan

Adalah harta Bersama antara I Made Dastry dengan MARIA LILIPALY;
5. Menetapkan menurut hukum bahwa harta bersama sebagaimana petitum poin 4 huruf a dan huruf b tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian merupakan hak I Made Dastry dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian merupakan hak MARIA LILIPALY (Terbanding semula Tergugat);
6. Menyatakan menurut hukum $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta Bersama yang merupakan hak I Made Dastry sebagaimana petitum poin 4 huruf a dan huruf b adalah Harta Peninggalan (harta warisan) I Made Dastry;
7. Menyatakan menurut hukum bagian hak Ahli Waris I Made Dastry atas Harta Peninggalannya sesuai dengan ketentuan hukum waris perdata yakni sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 352/PDT/2025/PT SBY



- a. MARIA LILIPALY memperoleh bagian hak sebanyak 1/2 bagian dari Harta Peninggalan I Made Dastry;
- b. NI WAYAN FRIDA INDRIANA DASTRY memperoleh bagian hak sebanyak 1/2 bagian dari Harta Peninggalan I Made Dastry;
8. Menghukum Terbanding semula Tergugat bilamana tidak berkenan menyelesaikan secara kekeluargaan agar dibagi secara natura, maka cukup beralasan apabila seluruh obyek sengketa dijual lelang yang kemudian hasilnya diberikan kepada masing-masing Ahli Waris dari I Made Dastry sesuai dengan ketentuan hukum waris perdata;
9. Menyatakan menurut hukum sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap seluruh obyek sengketa adalah sah;
10. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada Pemanding semula Penggugat jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan dalam perkara a quo;
11. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Verzet ataupun Banding ataupun Kasasi;
12. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

EKSEPSI DALAM REKONPENSI

1. Menerima Eksepsi dalam Rekonsensi Pemanding semula Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan balik (Rekonsensi) Terbanding semula Penggugat Rekonsensi atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan Rekonsensi Terbanding semula Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 352/PDT/2025/PT SBY



SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono):

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan yang sebenar-benarnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding yang dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 30/Pdt.G/2024/Pn Pbl tanggal 14 Maret 2025;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca serta mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pbl tanggal 19 Maret 2025, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Probolinggo dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu mengenai tuntutan untuk dilakukan tindakan pendahuluan agar dilakukan tes DNA (deoxyribonucleic acid) terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mencocokkan DNA Penggugat Konvensi dengan DNA Tergugat Konvensi dan Alm I Made Dastry, sehingga perkara aquo jelas dan terang benderang. Apakah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 352/PDT/2025/PT SBY



Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi benar adalah anak biologis dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan alm I Made Dastry atau tidak. Jika tuntutan tersebut sudah memasuki pembuktian dalam pokok perkara, serta tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 180 (1) HIR/191 (1) R.Bg. surat edaran Nomor 3 Tahun 2000 dan surat edaran Nomor 4 Tahun 2001, maka terhadap tuntutan tersebut tidak beralasan dan dinyatakan ditolak.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai salah dalam menentukan nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Maria Dastry) karena dalam setiap surat-surat yang berkaitan dengan pencairan uang milik Tergugat Konvensi juga dalam membuat surat keterangan ahliwaris yang dilakukan Penggugat Konvensi selalu menggunakan identitas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan nama "MARIA DASTRY" maka untuk terpenuhinya syarat formil gugatan, maka seharusnya ditulis secara lengkap MARIA Lilipaly alias Maria Dastry alias Ny.M.Made Dastry. Berdasarkan hal tersebut maka seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat eksepsi yang menyangkut tentang gugatan error in persona terkait dengan salah dalam menentukan nama pihak, sebagaimana disebutkan di atas tidak berdasar dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dengan tidak dijelaskan secara rinci terkait keseluruhan budel waris (harta bersama) yang menyebabkan adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian terhadap pembagian yang didapat oleh masing-masing ahliwaris dan apakah pembagian tersebut sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat jika secara formil gugatan, Penggugat Konvensi perlu memperjelas dan mempertegas gugatannya terkait dengan keseluruhan budel waris dari perkawinan antara I Made Dastry (alm) dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi,

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 352/PDT/2025/PT SBY



sehingga terhadap gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berpendapat lain, oleh karena terdapat perbedaan pendapat, maka berdasarkan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang RI. No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan dan untuk itu Hakim Anggota II tersebut mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor. 30/Pdt.G/2024/PN Pbl tanggal 19 Maret 2025 dalam amar putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan gugatan kabur karena pada pokoknya dalam posita gugatan hanya menggugat sebagian harta warisan atau tidak mencantumkan seluruh harta warisan yang akan dibagi ;
- Bahwa dalam gugatan pembagian waris tidak ada keharusan untuk menggugat seluruh harta warisan dari yang menguasainya, sebab berdasarkan pasal 834 KUHPerdara pembagian waris adalah hak dari ahli waris, sehingga ia dapat memperjuangkan hak warisnya baik seluruh maupun sebagian haknya dari orang yang menguasai harta warisan tersebut, dengan demikian mencantumkan seluruh harta waris yang akan dibagi tidak terma

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 352/PDT/2025/PT SBY



suk formalitas gugatan dalam pembagian waris, sebab apabila dikemudian hari terdapat gugatan pembagian harta waris terhadap harta warisan yang belum dibagi, gugatan tersebut tidak terhalang oleh asas Nebis In Idem, karena obyeknya berbeda, yang terkena asas Nebis In Idem apabila obyeknya sama, sehingga terhadap obyek tersebut belum ada putusan Pengadilan (Pendapat Kamar Perdata MARI SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka XVII);

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan gugatan waris dapat dilakukan terhadap seluruh maupun sebagian dari harta waris dari orang yang menguasainya, yang artinya gugatan waris dapat dilakukan terhadap sebagian harta waris, dengan demikian gugatan yang tidak mencantumkan seluruh harta warisan yang akan dibagi tidak tergolong gugatan yang kabur atau tidak jelas, sehingga tidak melanggar formalitas suatu gugatan,
- Bahwa berdasarkan hal-hal di atas Hakim Anggota II berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pbl tanggal 19 Maret 2025 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan sebagai konsekwensinya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan memutus pokok perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pbl, tanggal 19 Maret 2025 yang dimohonkan banding;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 352/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **19 Mei 2025** oleh kami **Sigit Priyono, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Moestofa, S.H., M.H.** dan **Sri Purnamawati, S.H.** selaku Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Heru Arya Susetia, S.H.,M.Hum** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Moestofa, S.H.,M.H.

Sigit Priyono, S.H.,M.H.

ttd

Sri Purnamawati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Heru Arya Susetia, S.H.,M.Hum

Perincian biaya Banding :

1. Meterai : Rp. 10.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan : Rp 130.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 352/PDT/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)